

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM DARI HAKIM DAN PENERAPAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor : 98/Pid.Sus/2015/PN.BLB Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Perkosaan Anak

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Ujang Rohman alias Ujang Solid berikut akan diuraikan mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh wali dengan terdakwa Ujang Rohman Dalam perkara Nomor : 98/Pid.Sus/2015/PN.BLB

Berdasarkan Pasal 1 KUHP, bahwa sebagai suatu Negara Hukum, sistem peradilan di Indonesia menganut asas legalitas, yaitu bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada.

Bukan hanya itu, di dalam sistem perundang-undangan Indonesia diatur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pada bukti formil, melainkan juga berdasarkan pada unsur yang lebih esensial, yaitu pada adanya suatu keyakinan hakim. Bukti formil dan keyakinan hakim tersebut merupakan 2 (dua) unsur pokok dalam pengambilan sebuah keputusan pengadilan.

Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Selain pertimbangan pidana tersebut, hakim juga mempertimbangkan tuntutan penuntut.

Dalam hal ini, jaksa menuntut agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang seadil-adilnya sehingga tuntutan masyarakat akan tegaknya hukum dan keadilan dapat terpenuhi.

Kasus ini terdakwa termasuk kedalam teori perkosaan *Dononution Rape* yakni suatu pemerkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan yang superioritas korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

Dasar hukum yang memberatkan terdakwa dalam kasus ini ada beberapa keterangan saksi yang menyebutkan terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban yang tidak lain keponakan sendiri dan terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut, dari penjelasan tersebut terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 82 UU Perlindungan Anak:

Hakim memegang peranan penting dalam hal penjatuhann pidana meskipun hakim dalam pemeriksaan dipersidangan berpedoman pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi dan dakwaan yang dibuat oleh jaksa, dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan putusannya. Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, tinggi rendahnya pidana dan hakim bergerak pada batas minimum dan maksimum dari pidana yang diatur dalam undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana. Berarti dalam menjatuhkan pidana sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim.

B. Penerapan Hukum Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor : 98/Pid.Sus/2015/PN.BLB).

Fungsi utama dari seorang Hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidak cermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.

Hakim dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal-hal yang patut dalam penjatuhan putusan hakim apakah pertimbangan tersebut memberatkan ataupun meringankan pidana, yang melandasi pemikiran

hakim, sehingga hakim sampai pada putusannya. Pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan.

Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan dengan putusan hakim, pernyataan hakim yang merupakan sebagai pernyataan pejabat negara yang diberi wewenang untuk putusan itu. Jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

Tujuan pemberian pidana terhadap terdakwa ialah sekedar memberikan suatu rasa yang tidak enak, baik yang tertuju pada jiwa, kebebasan, harta benda, hak-hak ataupun terhadap kehormatannya, sebagai pembalasan atas perbuatan

yang telah dilakukannya sehingga ia akan bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hakim dalam penghukuman yang berupa penjatuhan pidana harus menyadari apa makna pembedaan tersebut atau dengan kata lain harus menyadari apa yang hendak dicapai dengan yang dikenakan terhadap sesama manusia yang telah melanggar ketentuan undang-undang. Suatu sanksi yang berupa pidana dapat menjadi keras sekali dirasakan yang terkadang sampai melenyapkan kemerdekaan seseorang beberapa tahun lamanya, dan ada kalanya kemerdekaan yang dirampas tersebut mempunyai arti besar terhadap sisa hidup orang yang dikenainya.

Tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim diharapkan menuntut dan menjatuhkan hukuman yang setimpal sehingga putusannya mempunyai dampak menjerakan (*special deterrent effect*), di samping memenuhi aspirasi dan rasa keadilan masyarakat juga merupakan daya tangkal bagi anggota masyarakat yang mempunyai potensi untuk menjadi pelaku tindak pidana (*general deterrent effect*).

Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim terlebih dahulu mendengar pembelaan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Hakim juga mempertimbangkan bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi

dan terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka majelis hakim, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan.

Menurut Peneliti putusan yang dijatuhkan majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dilihat dari sudut pandang ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu selama 11 tahun penjara, maka putusan hakim tidak dapat dikatakan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Karena ketika melihat dari beberapa unsur terdakwa telah memenuhi unsur pencabulan, jadi lebih baik Pasal yang diterapkan oleh Hakim yaitu Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak bukan Pasal 81 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000(lima miliar rupiah). Putusannya ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa dan pelajaran bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang sama.